

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP Pemohon; (bagi usaha) 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 5. Surat Pernyataan tidak keberatan masyarakat setempat yang diketahui oleh Pemerintah Setempat; 6. Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat tanah dari BPN; 7. Gambar rencana kegiatan/foto bangunan jika sudah berdiri; 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (sebagai Peserta Aktif); 10. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. ..
2. .
3. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)